

PERUBAHAN KETIGA ATAS PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPK PILEG 2014

2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 01/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2014 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 31/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPK PADA PILGUB JATENG 2013 MENJADI ANGGOTA PPK PADA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014 SE KABUPATEN KARANGANYAR

ABSTRAK : Bahwa sehubungan dengan adanya penggantian antarwaktu Anggota PPK Jatiyoso, Anggota PPK Karangpandan, Anggota PPK Gondangrejo, Anggota PPK Colomadu dan Anggota PPK Jatipuro, maka Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 31/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK pada Pilgub Jateng 2013 menjadi Anggota PPK pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 se Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 92/KPtd/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 31/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK pada Pilgub Jateng 2013 menjadi Anggota PPK pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 se Kabupaten Karanganyar perlu diubah;
Bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 31/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK pada Pilgub Jateng 2013 menjadi Anggota PPK pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 se Kabupaten.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar ini adalah :

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Bersama KPU, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu; Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014; Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 31/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK pada Pilgub Jateng 2013 menjadi Anggota PPK pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 se Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 92/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 31/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK pada Pilgub Jateng 2013 menjadi Anggota PPK pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 se Kabupaten Karanganyar; Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 121/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Pemberhentian Sdr. Ngadiman, S.Pd.SD., sebagai PPK Jatiyoso pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013, serta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014; Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 159/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Pemberhentian Antarwaktu Anggota PPK Jatipuro, Gondangrejo, Colomadu dan Karangpandan pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2014 diatur tentang :

Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 31/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK pada Pilgub Jateng 2013 menjadi Anggota PPK pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 se Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar 92/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 31/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK pada Pilgub Jateng 2013 menjadi Anggota PPK pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 se Kabupaten Karanganyar, pada Lampiran diubah dan dibaca sebagai berikut :

5. Karangpandan 5. Mariyo Karanganyar, 9 September 1957 Pensiunan PNS. 11. Jatipuro 5. Fitriyani Karanganyar, 25 Juni 1986 Wiraswasta. 12. Jatiyoso 5. Musalim, S.Pd. Karanganyar, 6 Juni 1969 Guru. 16. Colomadu 5. Joko Prayitno Karanganyar. 3 September 1966 Swasta. 17. Gondangrejo 5. Apri Wahyuningsih, SE. Karanganyar, 30 April 1981 Swasta.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar ini berlaku sejak tanggal pelantikan di ditetapkan tanggal 9 Januari 2014.